

PUTUSAN
Nomor.1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pemilu pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DAVID H. RAHARDJA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/26 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Summagung II Blok J5 No.3 RT. 008/002,
Kel. Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading,
Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S.2;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ricky K. Margono,S.H.,M.H., Adidharma Wicaksono,S.H.,LL.M, Sandy K. Singarimbun,S.H.,M.H., Putra Alexander Junior,S.H. Yesaya M.Tampubolon,S.H., David Surya,S.H.,M.H., Hery Firmansyah,S.H., M.H., MPA, Glen Glody Rihinina, S.H., Maruli Tua Sinaga,S.H., seluruhnya Advokat dan Calon Advokat yang berkantor di DPP LBH PERINDO, beralamat di Jl.Diponegoro No.29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dari Penyidik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor.1280./Pid.Sus/2018/PN.JKT.Utr. tanggal 12 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1280/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Utr. tanggal 12 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2018;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM:291/JKT.UT/2018, tanggal 16 Nopember 2018 pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa David H Rahardja terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) jo.Pasal 280 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa David H.Rahardja berupa pidana 1(satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 1(satu) lembar sticker warna dasar putih , ukuran panjang 21 cm, lebar 14 cm kurang 1 mm, bergambar foto David H. Rahardja dan Capres dan Cawapres Nomor 1, logo partai Perindo, Nomor 9, dan Nomor Urut 2 Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II;
 - 2). 1(satu) flasdisk warna putih berisi 3 rekaman video youtube masing-masing berjudul :
 - "David Rahardja Fondation bersama Baja Perindo gelar sembako Murah" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 2:1;
 - "David Rahardja Bantu Pedagang Cilok" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 1:16;
 - "David Rahardja Blusukan bantu Rakyat Kurang Mampu " yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi2:41;
 - 3). 2(dua) lembar berisi 6(enam) foto kegiatan David H Rahardja yang dikirim ke Whatshapp grup Caleg DPRD DKI Jakarta, yang diambil dari HP saksi Leonard Lolupradja Tobing;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 21 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa David H Rahardja tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pasal 523 ayat (1) jo.Pasal 280 ayat (1)

huruf J Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa David H. Rahardja dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
5. Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi mengajukan pembelaan tertanggal 21 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Atau bilamana Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Lex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pihak Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik tertanggal 21 Nopember 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada persidangan pada hari Jum,at tanggal 16 Nopember 2018 yaitu:
 - a. Menyatakan terdakwa David H Rahardja terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 - b. Menjatuhkan pidana Terdakwa David H. Rahardja berupa pidana 1(satu) tahun penjara;
 - c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 1(satu) lembar sticker warna dasar putih, ukuran panjang 21 cm, lebar 14 cm kurang 1 mm, bergambar foto David H Rahardja dan Capres dan

Cawapres Nomor 1, logo partai Perindo, Nomor 9, dan Nomor Urut 2
Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II;

- 2). 1(satu) flasdisk warna putih berisi 3 rekaman video youtube masing-masing berjudul :
- "David Rahardja Fondation bersama Baja Perindo gelar sembako Murah" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 2:1;
 - "David Rahadja Bantu Pedagang Cilok" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 1:16;
 - "David Rahardja Blusukan bantu Rakyat Kurang Mampu "yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 2:41;
- 3). 2(dua) lembar berisi 6(enam) foto kegiatan David H Rahardja yang dikirim ke Whatsapp grup Caleg DPRD DKI Jakarta, yang diambil dari HP saksi Leonard Lolupradja Tobing;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- d. .Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya yang telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 21 Nopember 2018, dan Terdakwa secara pribadi mengajukan Duplik bahwa keterangan saksi Andi Amirudin dan saksi Atik Rodiah yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut di depan persidangan tidak semua keterangan saksi-saksi tersebut di dalam BAP dibacakan hanya sebagian saja sedangkan keterangan para saksi yang menyatakan telah melakukan pembayaran terhadap minyak goreng seharga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) tidak dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali ada aturan yang melarang adanya pemberian minyak goreng kepada warga yang tidak mampu secara Cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa DAVID H. RAHARDJA, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di RT. 004/010 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara dan

Kel. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Sebagai pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu".** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 23 September 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah membuka masa kampanye untuk pemilihan umum tahun 2019, yang mana masa kampanye tersebut akan berlangsung hingga 13 April 2019. Kemudian Panwascam Kelapa Gading, Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II, Partai Perindo nomor urut 2, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.30 wib bertempat di RT. 004/010 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara dan Kel. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, telah melakukan kegiatan mengumpulkan masa, yang pada saat itu menempatkan atribut partai dan alat peraga kampanye lainnya di lokasi, dengan isi acara penjualan sembako jenis minyak goreng cap tawon ukuran 2 (dua) liter yang dijualnya seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan ada sebagian minyak goreng tersebut yang dibagikan secara Cuma – Cuma kepada warga sekitar dan penyerahan sticker, namun kegiatan tersebut tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak terkait diantaranya pihak Kepolisian, Bawaslu dan KPU.
- Selanjutnya Panwascam Kelapa Gading Jakarta Utara membuat laporan temuan tersebut, lalu melimpahkan temuan tersebut ke pihak Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dan oleh Sentra Gakkumdu dilakukan penyelidikan berupa meminta keterangan saksi - saksi, mencari barang bukti, mendatangi tempat kejadian. Kemudian atas kegiatan tersebut didapat kesimpulan bahwa benar terdakwa sebagai Caleg DPRD Dapil II (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 2 dari Partai Perindo, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB di RT. 004 RW.010 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara dan di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara telah melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan kegiatan tersebut tanpa ada pemberitahuan sebagaimana ketentuan dan ada Bazar sembako jenis minyak goreng cap tawon 2 (dua) liter seharga Rp.

12.000,- (dua belas ribu rupiah) serta ada yang dibagikan dengan Cuma - Cuma dan penyerahan sticker. Selanjutnya saksi AGUSTINUS BENNY SABDO NUGROHO selaku Komisioner Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Metro Jakarta Utara, berikut barang buktinya diantaranya :

- 1 (satu) lembar sticker warna dasar putih, ukuran panjang : 21Cm, lebar : 14 Cm kurang 1 Mm, bergambarkan Foto DAVID H. RAHARDJA dan Capres dan Cawapres nomor 1, Logo Partai Perindo, Nomor 9, dan Nomor urut 2 Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II.
 - 1 (satu) buah flashdisk sandisk ukuran 8 GB warna merah hitam berisi 3 rekaman video youtube masing - masing berjudul :
 - a. "David Rahardja Foundation bersama Baja Perindo Gelar Sembako Murah" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nrl tertanggal 23 September 2018 berdurasi (2:11)
 - b. "David Rahardja Bantu Pedagang Cilog" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nrl tertanggal 23 September 2018 berdurasi (1:16)
 - c. "David Rahardja Blusukan Bantu Rakyat Kurang Mampu" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nrl tertanggal 23 September 2018 berdurasi (2:41)
 - 2 (dua) lembar berisi 6 foto kegiatan DAVID H. RAHARDJA yang dikirimkan ke Whats App Group Caleg DPRD DKI Jakarta, yang diambil dari Handphone saksi LEONARD LOLUPRADJATOBING
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena terdakwa telah memberikan uang atau materi lainnya berupa minyak goreng cap tawon ukuran 2 (dua) liter sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu yaitu Warga Masyarakat RT. 004/010, Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara dan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang hadir dalam acara tersebut secara langsung ataupun tidak langsung.

—— Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JEJEN JUZAENI**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah Komisioner Bawaslu yang ditugaskan di Panwascam Kelapa Gading kota administrasi Jakarta Utara dan tugasnya adalah sebagai Koordinasi Divisi Penindakan Pelanggaran;
 - Bahwa saksi telah melaporkan adanya temuan Panwascam Kelapa Gading Jakarta Utara yang kemudian dituangkan dalam laporan temuan nomor: 001/TM/PL.PP/PPL.Kelapa Gading/12.05/IX/2018 tanggal 25 September 2018 tentang adanya Caleg DPRD Dapil II dari Partai Perindo atas nama David H. Rahardja yang melakukan kegiatan kampanye tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu yang isi caranya adalah Bazaar sembako jenis minyak goreng cap Tawon 2 liter seharga Rp.12.000.-(dua belas ribu rupiah) serta ada yang dibagikan secara cuma-cuma dan penyerahan sticker;
 - Bahwa benar kegiatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam.18.30 WIB di RT.004/010, Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara dan di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang lokasinya saling berseberangan;
 - Bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan illegal karena tidak ada pemberitahuan kepada pihak Kepolisian, Bawaslu dan KPU, selanjutnya ada dugaan pelanggaran pidana pemilu yaitu dengan memberikan uang atau materi lainnya dalam hal ini minyak goreng Karena bukan bahan kampanye, maka hal ini sama saja dengan memberikan materi;
 - Bahwa bahan kampanye diatur oleh Peraturan KPU hanya dibatasi Rp.60.000-(enam puluh ribu rupiah) dan bahan kampanye antara lain berupa kaos, tutup kepala dan gelas;
2. **SIMON PICAULY**; di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah Komisioner Bawaslu yang ditugaskan di Panwascam Kelapa Gading Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara dan tugasnya adalah sebagai Koordinasi Divisi Penindakan Pelanggaran;
 - Bahwa benar saksi telah melaporkan adanya temuan dari Panwascam Kelapa Gading Jakarta Utara yang kemudian dituangkan dalam laporan temuan Nomor:001/TM/PL.PP/PPL.KelapaGading/12.05/IX/2018, tanggal 25 September 2018 tentang adanya Caleg DPRD Dapil II dan Partai Perindo atas nama David H Rahardja yang melakukan kegiatan kampanye tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu yang isi caranya adalah Bazaar Sembako jenis minyak goreng cap Tawon 2 liter seharga Rp.12.000.-(dua belas ribu rupiah) serta ada yang dibagikan secara cuma-cuma dan penyerahan sticker;

- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam.18.30 WIB di RT.004/010 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara dan di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Jakarta Utara yang lokasinya saling berseberangan;
 - Bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan illegal karena tidak ada pemberitahuan kepada pihak Kepolisian, Bawaslu dan KPU, selanjutnya ada dugaan pelanggaran pidana pemilu yaitu dengan memberikan uang atau materi lainnya dalam hal ini minyak goreng karena bukan bahan kampanye, maka hal ini sama saja dengan memberikan materi;
 - Bahwa bahan kampanye diatur oleh Peraturan KPU hanya dibatasi Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) dan bahan kampanye antara lain berupa kaos , tutup kepala dan gelas;
 - Bahwa setelah adanya laporan temuan di Panwascam Kelapa Gading kemudian dilimpahkan ke pihak Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dan lalu oleh Sentra Gakkumdu dilakukan penyelidikan;
3. **AGUSTINUS BENNY SANDO NUGROHO,SH.,MH;** di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Komisioner Bawaslu yang ditugaskan di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dan tugasnya adalah sebagai Koordinasi Divisi Penindakan Pelanggaran;
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan adanya temuan dari Panwascam Kelapa Gading Jakarta Utaa yang kemudian dituangkan dalam laporan temuan nomor, 001/TM/PL.PP/PPL, Kelapa Gading/12.05/IX/2018 tanggal 25 September 2018 tentang adanya Caleg DPRD Dapil II dari Partai Perindo atas nama David H Rahardja yang melakukan kegiatan kampanye tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu yang isi caranya adalah Bazaar sembako jenis minyak goreng cap Tawon 2 liter sehaga Rp.12.000.-(dua belas ribu rupiah) serta ada yang dibagikan secara cuma-cuma dan penyerahan sticker;
 - Bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam.18.30 WIB di RT.004/010 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Jakarta Utara, yang mana lokasi keduanya saling berseberangan;
 - Bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan illegal karena tidak ada pemberitahuan kepada pihak Kepolisian , Bawaslu, dan KPU, selanjutnya ada dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dengan memberikan uang atau materi lainnya dalam hal ini minyak goreng

karena bukan merupakan bahan kampanye, maka hal ini sama saja dengan memberikan materi kampanye;

- Bahwa bahan kampanye diatur oleh Peraturan KPU hanya dibatasi sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) dan bahan kampanyanya antara lain berupa kaos, tutup kepala dan gelas;
- Bahwa setelah adanya laporan temuan di Panwascam Kelapa Gading kemudian dilimpahkan ke pihak Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dan lalu oleh Sentra Gakkumdu dilakukan penyelidikan;

4. **MACHRUS**; di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT.004/010 Kelurahan Sukapura Kab.Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam. 18.30 di RT.004/010 Kel Sukapura, Kec.Cilincing Jakarta Utara ada kegiatan yang dilakukan oleh David H Rahardja caleg DPRD Dapil II dari Partai Perindo;
- Bahwa kegiatan tersebut adalah menjual minyak goreng merek Tawon seharga Rp.12.000.-(dua belas ribu rupiah), per 2 liter dan pembelian tersebut tanpa kupon;
- Bahwa benar David H Rahardja melakukan kegiatan tersebut tanpa ada pemberitahuan melalui saksi selaku Ketua RT maupun kepada warga sekitar di lingkungan saksi;
- Bahwa ada warga yang menerima minyak goreng tersebut secara gratis dan yang menerimanya sdri.Rodiah, dan Sdr Amirudin alias Karim;
- Bahwa terkait sticker dengan motto DAVID H .RAHARDJA dengan gambar partai Perindo ukuran panjang : 21 cm, lebar: 14 cm kurang 1 mm, bergambar foto Daid H Rahardja dan Capres dan Cawapres Nomor 1, Logo Partai Perindo , Nomor 9 dan Nomor Urut 2 Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II dibagikan oleh David H.Rahardjo saat menjual minyak goreng tersebut kepada warga sekitar RT.004;
- Bahwa kegiatan tersebut berlangsung sekitar 30 menit acara dimulai setelah waktu maghrib dengan jumlah panitia dari pihak David H Rahardjo adalah sekitar 6 orang;

5. **ANDI AMIRUDIN**, (keterangan saksi dibacakan sebagaimana termuat di dalam BAP saksi pada hari, Kamis, tanggal 25 Oktober 2018) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi tidak pernah mengenal Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 ketika dirinya

mengadakan acara bazar sembako jenis minyak goreng cap Tawon ukuran 2(dua) liter di lingkungan tempat tinggal saksi di RT.004/010, Kel.Sukapura, Jakarta Utara;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa (David H.Rahardja) pada pemilu tahun 2019 sekarang ini mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) dari Partai Perindo, di acara bazaar pada hari Minggu tanggal 23 September 2018, saksi ikut dan menghadiri bazaar tersebut, kemudian di ujung acara sdr Terdakwa berkeliling kampung dan berkunjung ke rumah saya dan menyerahkan 1(satu) bungkus minyak goreng cap Tawon ukuran 2(dua) liter kepada saya secara Cuma-Cuma sekaligus menempelkan stiker di rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengenali sticker warna dasar putih, ukuran panjang 21 cm, lebar 14 cm kurang 1 Mm, bergambarkan foto David H.Rahardja dan Capres dan Cawapres nomor1, Logo Partai Perindo, Nomor 9, dan Nomor Urut 2 Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II tersebut yang ditempelkan oleh sdr Daid H Rahardja di rumah saksi, sesaat setelah selesainya acara bazaar pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB di RT.004/010, Kel.Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara dan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak sembako jenis minyak goreng cap Tawon ukuran 2(dua) liter yang dijual di dalam acara tersebut;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan minyak goreng tersebut kepada saksi, Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng tersebut dibagikan secara gratis tanpa harus membayar;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sembako jenis minyak goreng cap Tawon 2(dua) liter seharga Rp.12.000.- serta berapa banyak minyak goreng cap Tawon 2(dua) liter yang dibagikan dengan Cuma-Cuma;
 - Bahwa saksi mengenali kwitansi yang diserahkan oleh David H Rahardja kepada saksi pada tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah saksi, Terdakwa menjelaskan kepada saksi untuk membayar minyak goreng yang telah diberikan kepada saksi pada tanggal 23 September 2018, kemudian saksi menyerahkan uang Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi, menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilu 2019;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. **ATIK RODIYAH**, (keterangan saksi dibacakan sebagaimana termuat di dalam BAP saksi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada awalnya tidak pernah mengenal Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 ketika dirinya mengadakan acara bazaar sembako jenis minyak goreng cap Tawon ukuran 2(dua) liter di lingkungan tempat tinggal saksi di RT.004/010, Kel.Sukapura, Jakarta Utara;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa (David H.Rahardja) pada pemilu tahun 2019 sekarang ini mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) dari Partai Perindo, di acara bazaar pada hari Minggu tanggal 23 September 2018, saksi ikut dan menghadiri bazaar tersebut, kemudian di ujung acara sdr Terdakwa berkeliling kampung dan berkunjung ke rumah saksi dan menyerahkan 1(satu) bungkus minyak goreng cap Tawon ukuran 2(dua) liter kepada saya secara Cuma-Cuma sekaligus menempelkan sticker di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenali sticker warna dasar putih, ukuran panjang 21 cm, lebar 14 cm kurang 1 mm, bergambarkan foto David H.Rahardja dan Capres dan Cawapres nomor 1, Logo Partai Perindo, Nomor 9, dan Nomor Urut 2 Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II tersebut yang ditempelkan oleh sdr David H Rahardja di rumah saksi, sesaat setelah selesainya acara bazaar pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB di RT.004/010, Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara dan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak sembako jenis minyak goreng cap Tawon ukuran 2(dua) liter yang dijual di dalam acara tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan minyak goreng tersebut kepada saksi, Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng tersebut dibagikan secara gratis tanpa harus membayar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sembako jenis minyak goreng cap Tawon 2(dua) liter seharga Rp.12.000.-serta berapa banyak minyak goreng cap Tawon 2(dua) liter yang dibagikan dengan Cuma-Cuma;
- Bahwa saksi mengenali kwitansi yang diserahkan oleh David H Rahardja kepada saksi pada tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi, Terdakwa menjelaskan kepada saksi untuk membayar minyak goreng yang telah diberikan kepada saksi pada tanggal 23 September 2018,

kemudian saksi menyerahkan uang Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilu 2019;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. **APRIYANTO**, lahir di Jakarta, tanggal 19 April 1983, jenis kelamin laki-laki, alamat KP Rawa Indah, RT.006/003, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum puasa Tahun 2018;
 - Bahwa Terdakwa ini jiwa sosialnya besar sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan saksi sudah 3 kali mengikuti kegiatan sosial yang diadakan oleh Terdakwa, 2 kali sebelum puasa dan 1 kali setelah puasa yang dilakukan di Sukapura, dan di RT.004;
 - Pada saat kegiatan yang dilakukan pada tanggal 23 September 2018 saksi tidak hadir ;
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan kegiatan bantuan sosial pengobatan gratis bagi lansia, dan penjualan sembako dengan harga murah seperti beras;
 - Bahwa saksi tinggal di Rawa Indah dekat dengan Bapak Marchus;
 - Bahwa setahu saksi keadaan ekonomi warga di Sukapura adalah menengah ke bawah;
 - Bahwa pribadi saksi sangat membutuhkan adanya bazaar sembako murah di tempat tinggalnya karena bisa membantu warga karena disana banyak lansia dan janda;
 - Bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan kegiatan sosial di tempat saksi;
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Septemberr 2018;
 - Bahwa tempat-empat yang dilakukan kegiatan acara kegiatan bakti sosial oleh Terdakwa adalah tempat kumuh kita berkumpul dengan pekerja-pekerja lapangan dan anak yatim;
 - Bahwa saksi membenarkan foto-foto kegiatan yang pernah dilakukan yang saksi ikut hadir dalam kegiatan tersebut;

2. **MARYUNI**, lahir di Karya Mukti 09-03-1984, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Dusun II RT.004/002, Karya Mukti Sekampung, Lampung Timur, Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia;
- Bahwa tinggal di Kelapa Gading;
 - Bahwa saksi mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini pada tanggal 23 September 2018 dimana saksi diminta oleh Terdakwa untuk menjadi kasir penjualan minyak goreng dengan harga per kantongnya Rp.12.000.-
 - Bahwa selain menjual minyak goreng itu cap Tawon isi 2(dua) liter dijual per kantong Rp.12.000.- sisanya ada 5 kantong diberikan secara gratis kepada warga yang tidak mampu antara lain Bapak Andi Amirudin umur 75 tahun, dan seorang ibu hamil tua Ibu Atik Rodiah;
 - Bahwa yang memberikan minyak goreng itu adalah Terdakwa sendiri yang menyerahkannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembayaran dari bapak Andi Amirudin dan Ibu Atik Rodiah atas minyak goreng tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa membagikan minyak goreng secara gratis kepada Ibu Atik Rodiah dan bapak Andi Amirudin Terdakwa ini ada membawa stiker dan ditempelkan di pintu rumah mereka;
 - Bahwa pada waktu ada penjualan minyak goreng cap Tawon tersebut ada juga di berikan stiker-stiker kepada pembeli dan Terdakwa minta supaya ditempel di pintu rumah masing-masing;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2(dua) bulan yang lalu diperkenalkan oleh teman saksi;
 - Bahwa proses pemberian minyak itu kepada warga ada kupon, warga ambil kupon dan menyerahkan kupon lalu dibayar kepada saksi dan minyak diberikan;
 - Bahwa pada saat kegiatan tanggal 23 September 2018 Terdakwa hadir melihat kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu tujuannya bukan untuk mencari simpati warga supaya memilih Terdakwa ini pada saat pemilu nanti tetapi adalah kegiatan untuk membantu warga yang kurang mampu;
 - Bahwa kegiatan itu yang melakukan apakah Terdakwa pribadi bukan partai;
 - Bahwa pada saat kegiatan itu berjalan tidak ada ajakan dari Terdakwa ini supaya memilih dia nanti pada saat pemilu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan menandatangani BAP serta membenarkan keterangannya di dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan bazaar pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 18.30 WIB di RT.004/010, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa kegiatan bazaar tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa berawal dari adanya kegiatan deklarasi kampanye di Monas yang disampaikan oleh Bapak Presiden, setelah selesai acara tersebut secara spontan Terdakwa mengajak teman-teman dari BAJA untuk melakukan aksi sosial bazaar minyak goreng cap Tawon 2(dua) liter dengan harga Rp.12.000.- per kantong. Terdakwa mencari lokasi tempat kegiatan dan dapat di depan rumah pak RT.004 diatas kali karena lokasi luas. Acara itu adalah spontanitas bukan direncanakan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengadakan acara tersebut untuk syukuran karena Terdakwa sudah bisa mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat lingkungan sekitar yang mana masih masuk dapil Terdakwa di Pemilu tahun 2019;
- Bahwa pada acara kegiatan tersebut, Terdakwa memberikan kata sambutan dengan memperkenalkan dirinya dan memberitahukan bahwa hari ini ada bazaar minyak goreng cap Tawon 2(dua) liter dengan separoh harga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperkenalkan dirinya sebagai caleg Dapil II nomor urut 2 dari Partai Perindo, akan tetapi Terdakwa ada memberikan sticker bagi pembeli minyak goreng tersebut, dan Terdakwa meminta agar sticker itu ditempel di rumahnya masing-masing karena Terdakwa merasa tanggal 23 September 2018 itu sudah bisa kampanye;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan bazaar tersebut menyiapkan 130 pcs kantong minyak goreng cap Tawon isi 2 liter dan sudah terjual semua, tetapi Terdakwa menambahkan jumlahnya 300 pcs yang Terdakwa tuliskan di Whats App Group Caleg Perindo hanya sebagai motivasi untuk rekan-rekan caleg lainnya bukan yang sebenarnya terjadi di lapangan;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng tersebut per pcs seharga Rp.12.000.- sementara harga dari Bulog adalah Rp.18.000.-
- Bahwa dalam acara kegiatan tersebut ada 5 orang warga yang diberikan secara Cuma-Cuma bagi warga yang sudah jompo, saksi dan hamil tua;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja warga yang mendapat minyak goreng secara Cuma-Cuma tersebut tetapi atas arahan dari pak RT.004/010;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika pemberian sembako adalah salah satu yang dilarang oleh Undang-undang kemudian pada tanggal 05 Oktober 2018 Terdakwa kembali menemui 5 orang warga tersebut untuk kemudian menjelaskan tentang apa yang Terdakwa ketahui kemudian dan warga yang dimaksud mengerti, selanjutnya bersedia untuk membayar Rp.5.000.-atas sembako yang sebelumnya telah diterima, ke 5 warga tersebut kemudian Terdakwa ketahui bernama Ibu Samah, Mpo Wiwin, Pak Ulin, Bpk Amirudin dan Ibu Ati Rodiah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya video youtube masing-masing diunggah pada tanggal 23 September 2018, masing-masing berjudul :David Rahardja Foundation bersama Baja Perindo gelar sembako murah" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nrl tertanggal 23 September 2018 berdurasi (2:11).
- Bahwa rekaman video yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum benar itu berada di rumah Ibu Atik Rodiah dan tidak ada pembayaran atas minyak goreng tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dapat undangan sosialisasi tapi Terdakwa tidak hadir sehingga tidak tahu ada aturan yang dilarang oleh Undang-undang; kalau Terdakwa mengetahui ada aturan yang melarang untuk memberikan minyak goreng tidak mungkin Terdakwa melakukannya dan mengundang media untuk meliput kegiatan tersebut dan Terdakwa tidak akan meng upload ke YouTube;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Kepolisian ada 3 kali, pertama diperiksa di Penyidik tanggal 10 Oktober 2018 sebagai saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang kwitansi-kwitansi yang diperlihatkan Penasihat Hukum;
- Bahwa Kegiatan tanggal 23 September 2018, Terdakwa tidak tahu kalau pembagian minyak goreng itu dikategorikan sebagai money politic, setelah 7 hari dari kegiatan itu saya dipanggil oleh Panwascam dan ditanyakan kenapa Terdakwa melakukan kegiatan tidak melaporkannya kepada Kepolisian, KPU dan Bawaslu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mencalonkan diri menjadi calon legislative;
- Bahwa benar pada saat kegiatan bazaar ada lagu mars Partai Perindo;

- Bahwa kegiatan tersebut Terdakwa berharap mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam pemilihan sehingga dapat memenangkan dalam pemilihan nanti sehingga Terdakwa tetap membantu masyarakat kedepannya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar sticker warna dasar putih, ukuran panjang 21 cm, lebar 14 cm kurang 1 mm, bergambar foto David H Rahardja dan Capres dan Cawapres Nomor 1, logo partai Perindo, Nomor 9, dan Nomor Urut 2 Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II;
2. 1(satu) flasdisk warna putih berisi 3 rekaman video youtube masing-masing berjudul :
 - "David Rahardja Fondation bersama Baja Perindo gelar sembako Murah" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 2:1;
 - "David Rahadja Bantu Pedagang Cilok" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 1:16;
 - "David Rahardja Blusukan bantu Rakyat Kurang Mampu "yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 2:41;
3. 2(dua) lembar berisi 6(enam) foto kegiatan David H Rahardja yang dikirim ke Whatshapp grup Caleg DPRD DKI Jakarta, yang diambil dari HP saksi Leonard Lolupradja Tobing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tahun 2019-2024 berasal dari Partai Perindo Dapil 2 Wilayah Kelapa Gading, Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 18.30 WIB mengadakan kampanye dengan cara mengadakan acara bazar sembako jenis minyak goreng cap Tawon ukuran 2 (dua) liter di lingkungan RT.004/010, Kel.Sukapura, Jakarta Utara dan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa kegiatan bazar tersebut dilakukan dengan cara menjual minyak goreng cap Tawon ukuran 2 (dua) liter sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kemasan dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) untuk tiap kemasannya dan diikuti dengan penyerahan stiker dengan warna dasar putih ukuran panjang 21



cm, lebar 14 cm kurang 1 mm bergambar foto David H. Rahardja dan Capres dan Cawapres Nomor 1, logo Partai Perindo, Nomor 9 dan Nomor 2 Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain mengadakan penjualan minyak goreng murah, karena masih ada sisa kemasan minyak goreng sebanyak lima buah, Terdakwa membagi gratis minyak goreng cap Tawon kemasan ukuran 2 liter dengan cara mendatangi rumah warga dan menempelkan stiker di rumah warga;
- Bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian, Bawaslu dan KPU;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat secara seksama dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu;
2. Yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu;

- Bahwa, sesuai Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye, peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk pemilihan umum Presiden dan wakil presiden sedang yang dimaksud tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Bahwa, terdakwa David H Rahardja dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan bahwa terdakwa sebagai Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tahun 2019-2024 berasal dari Partai Perindo sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
- Bahwa, Majelis meyakini terdakwa termasuk dalam kategori pelaksana kampanye, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung;

Bahwa menurut memorie van toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau "opzet" adalah "willen en wetens" dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat daripada perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu, sedang yang dimaksud peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengadakan kampanye dengan cara mengadakan acara bazar sembako jenis minyak goreng cap Tawon ukuran 2 (dua) liter di lingkungan RT.004/010, Kel.Sukapura, Jakarta Utara dan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dilakukan dengan cara menjual minyak goreng cap Tawon ukuran 2 (dua) liter sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kemasan dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) untuk tiap kemasannya dan diikuti dengan penyerahan stiker dengan warna dasar putih ukuran panjang 21 cm, lebar 14 cm kurang 1 mm bergambar foto David H. Rahardja dan Capres dan Cawapres Nomor 1, logo Partai Perindo, Nomor 9 dan Nomor 2 Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menjual minyak goreng murah, karena masih ada sisa kemasan minyak goreng sebanyak lima buah, Terdakwa membagi gratis minyak goreng cap Tawon kemasan ukuran 2 liter dengan cara mendatangi rumah warga dan menempelkan stiker di rumah warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan kampanye dihadapan para peserta kampanye dengan cara memberikan secara gratis barang berupa kemasan minyak goreng cap Tawon ukuran 2 (dua) liter sebanyak 5 (lima) kemasan dengan cara mendatangi rumah warga dan menempelkan stiker atas nama dirinya di rumah warga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, terhadap pembelaan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur tersebut diatas, maka pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang hanya menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara saja, Majelis tidak sependapat dengan surat tuntutan tersebut, oleh karena berdasarkan Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan apabila denda tidak dibayar sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai

pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar stiker warna dasar putih ukuran panjang 21 cm, lebar 14 cm kurang 1 mm bergambar foto David H. Rahardja dan Capres dan Cawapres Nomor 1, logo Partai Perindo, Nomor 9 dan Nomor 2 Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih berisi 3 rekaman video youtube masing-masing berjudul:
 - "David Rahardja Fondation bersama Baja Perindo Gelar Sembako Murah" yang diunggah Ahokër untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 2:11'
 - "David Raharja Bantu Pedagang Cilok" yang diunggah Ahokër untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 1:16,
 - "David Rahardja Blusukan bantu Rakyat Kurang Mampu" yang diunggah oleh Ahokër untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 2:41;Terlampir dalam berkas perkara;
- 2 (dua) lembar berisi 6 (enam) foto kegiatan David H. Rahardja yang dikirim ke Whatsapp grup Caleg DPRD DKI Jakarta, yang diambil dari HP saksi Leonard Lolupraja Tobing, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berupaya untuk memperbaiki kesalahannya dengan menjual kembali minyak goreng yang sudah terlanjur diberikan secara gratis dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan

untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat *edukatif, konstruktif dan motifatif* agar lebih berhati-hati dalam berbuat dan sebagai efek jera agar setelah selesai menjalani pidana Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tersebut dalam amar putusan akan tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila Terdakwa dalam masa percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersagkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID H RAHARDJA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar stiker warna dasar putih ukuran panjang 21 cm, lebar 14 cm kurang 1 mm bergambar foto David H. Rahardja dan Capres dan Cawapres Nomor 1, logo Partai Perindo, Nomor 9 dan Nomor 2 Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih berisi 3 rekaman video youtube masing-masing berjudul:
 - "David Rahardja Fondation bersama Baja Perindo Gelar Sembako Murah" yang diunggah Ahoket untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 2:11'

- "David Raharja Bantu Pedagang Cilok" yang diunggah Ahokër untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 1:16,
- "David Rahardja Blusukan bantu Rakyat Kurang Mampu" yang diunggah oleh Ahokër untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 2:41;

Terlampir dalam berkas;

- 2 (dua) lembar berisi 6 (enam) foto kegiatan David H. Rahardja yang dikirim ke Whatsapp grup Caleg DPRD DKI Jakarta, yang diambil dari HP saksi Leonard Lolupraja Tobing, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Kamis, tanggal 22 November 2018**, oleh Taufan Mandala, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., dan Ronald Salnofri Bya, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Fedrik Adhar, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala, SH.,M.Hum.

Ronald Salnofri Bya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H.,M.H.